



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/228 /KEP/23/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:180.182/444/KEP/23/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/444/KEP/ 23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan Puskesmas Muntilan II memiliki dua rekening yang digunakan untuk menampung dana BLUD Muntilan selain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 dan Rumah Sakit Daerah Merah Putih belum mencantumkan rekening pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor:180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

ASISTEN EKABANG	KEPALA BPPKAD	KABAG ADMINBANG	KABAG HUKUM

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas Muntilan II dan Rumah Sakit Daerah Merah Putih diubah sebagai berikut:

- a. Nomor Rekening pada Puskesmas Muntilan II pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Magelang diubah menjadi 3.062.05733.4 dan 1.062.00111.5; dan
- b. Nomor Rekening pada Rumah Sakit Daerah Merah Putih pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Magelang 1.005.00913.4 sebagai Rekening Pengeluaran Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

ASISTEN EKSPANSI	KEPALA BPPKAD	KABAG ADMINBANG	KABAG BUKLA
			

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2020
BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN EKSBANG	KEPALA BPPKAD	KABAG ADMINBANG	KABAG BUKUM
			